



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1810 /DST/UN17/HK.02.03/2026

TENTANG

TIM KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
JURUSAN AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1421/UN17.3/TU.03.00/2026, tanggal 25 Mei 2026, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda Pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 748/UN17/KP.12.05/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)* JURUSAN AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2026, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 4 Juni 2026



REKTOR,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. #
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1810 /DST/UN17/HK.02.03/2026
TANGGAL 4 JUNI 2026
TENTANG
TIM KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)*
JURUSAN AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Jabatan	Nama / Pejabat	Keterangan
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si, IPU, ASEAN Eng.	PNS
2.	Penasehat	Ir. Artha Mulya	PNS
3.	Pembina	Dr. Ir. H. Fahrumsyah, M.P.	PNS
4.	Pengarah	1. Prof. Dr. sc. agr. Nurhasanah, S.P., M.Si. 2. Dr. Ir. Miftahur Rohmah, S.P., M.P. 3. Ir. Suhardi, S.Pt., M.P., Ph.D.	PNS PNS PNS
5.	Ketua	Dr. Nurul Puspita Palupi, S.P., M.Si.	PNS
6.	Wakil Ketua	Kadis Mujiono, S.P., M.Sc., Ph.D.	PNS
7.	Bendahara	Taufik, SE.	PNS
8.	Kesekretariatan	1. Suryana, S.P., M.Si. 2. Tatik Aniah, S.K.M. 3. Rindayanti, S.Pi.	PNS P3K P3K
9.	Acara	Ali Zainal Abidin Alaydrus, S.TP., M.P.	PNS
10.	Konsumsi	Rossa Diniati, S.P., M.Si.	PNS
11.	Perlengkapan	1. Anton, S.Sos. 2. Topan Andika, S.Pd. 3. Wagiman 4. Yani	PNS PNS PNS PNS
12.	IT	1. Firman, S.Kom. 2. Hernadi Sudirman	NON PNS P3K
13.	MC	Zahratul Sa'diyah	NON PNS
14.	Moderator	Dr. Ir. Rudarmono, M.P.	PNS
15.	Anggota	1. Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si. 2. Prof. Dr. Ir. Taufan Purwokusumaning Daru, M.P. 3. Prof. Ir. Suyadi, M.S., Ph.D. 4. Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D. 5. Dr. Ir. Encik Akhmad Syafuddin, M.P. 6. Dr. Ir. Muhammad Akhyar Roeslan, M.P.	PNS PNS PNS PNS PNS PNS



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001